

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG PENGGUNAAN JASA AKUNTAN PUBLIK DAN KANTOR AKUNTAN
PUBLIK DALAM KEGIATAN JASA KEUANGAN**

1. Apa latar belakang penerbitan POJK ini?

Penyusunan POJK tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan (POJK AP KAP) dilatarbelakangi oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Aktivitas akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam pemberian jasa di industri jasa keuangan mengalami perkembangan sejak penerbitan POJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan ketentuan untuk mengoptimalkan pengelolaan administrasi dan pengawasan OJK terhadap AP dan KAP.
- b. Penyelarasan ketentuan terkait pembatasan jasa audit oleh AP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi akuntan publik yang diadopsi dari *International Code of Ethics for Professional Accountants* IESBA 2018.

2. Apakah yang dimaksud dengan “penugasan lain oleh AP” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)?

“Penugasan lain” yaitu penugasan selain pemberian jasa audit dan pemeriksaan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan atau instruksi tertulis dari OJK untuk dilakukan oleh AP dan/atau KAP yang terdaftar di OJK. Contoh penugasan lain oleh AP yaitu pendapat terkait jual beli putus/lepas aset keuangan yang membentuk kumpulan piutang dan aspek akuntansi penerbitan pelaporan efek beragun aset berbentuk surat partisipasi sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK

mengenai pedoman penerbitan dan pelaporan efek beragun aset berbentuk surat partisipasi dalam rangka pembiayaan sekunder perumahan.

3. Apakah RUPS dapat menunjuk AP dan/atau KAP untuk beberapa tahun sekaligus?

RUPS tidak dapat menunjuk AP dan/atau KAP untuk beberapa tahun sekaligus. Penunjukan AP dan/atau KAP yang akan memberikan jasa audit kepada Pihak dilakukan setiap tahun melalui RUPS yang dapat dilimpahkan kepada dewan komisaris, dewan pengawas, atau pihak yang melakukan fungsi pengawasan untuk kondisi tertentu. Dalam mekanisme penunjukan dimaksud, diperlukan peran Komite Audit yang memberikan rekomendasi pemilihan AP dan KAP yang memiliki kompetensi dan sumber daya yang sesuai dengan kompleksitas usaha Pihak. Selain itu, Komite Audit juga berperan dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit secara berkala setiap tahunnya guna mendukung tata kelola yang baik dalam penunjukan AP dan/atau KAP untuk periode berikutnya.

4. Pada praktiknya, AP dapat memiliki berbagai peran pada suatu perikatan dalam kumulatif 7 (tujuh) tahun. Bagaimana pengaturan terkait masa jeda dalam hal AP memiliki berbagai kombinasi peran dimaksud?

Perhitungan masa jeda dalam kombinasi berbagai peran AP telah diatur dalam kode etik profesi akuntan publik. Pasal 7 ayat (4) mengatur bahwa selain memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Bank Umum, Emiten, dan Perusahaan Publik memastikan bahwa AP telah memenuhi pembatasan penggunaan jasa audit dan masa jeda yang diatur dalam kode etik asosiasi profesi akuntan publik dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai praktik akuntan publik. Memperhatikan hal ini dalam menghitung periode jeda bagi kombinasi peran, AP dan/atau KAP tetap wajib memenuhi ketentuan dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik.

5. Pasal 7 ayat (4) mengatur bahwa selain memperhatikan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Bank Umum, Emiten, dan Perusahaan Publik memastikan AP telah memenuhi pembatasan penggunaan jasa audit dan masa jeda yang diatur dalam kode etik asosiasi profesi akuntan publik dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai praktik akuntan publik. Bagaimana penerapan dari ketentuan ini?

Sesuai Pasal 7 ayat (1), bagi Bank Umum, Emiten, dan Perusahaan Publik wajib membatasi penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari AP yang sama untuk 7 (tujuh) tahun kumulatif. Dalam penerapan pembatasan penggunaan jasa audit dimaksud juga perlu memperhatikan kepatuhan ketentuan terkait pembatasan penggunaan jasa audit yang sama dalam peraturan perundang-undangan mengenai praktik akuntan publik. Hal ini mengingat Bank Umum, Emiten dan Perusahaan Publik merupakan beberapa pihak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk membatasi penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis dari AP paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut (Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik).

6. Apakah periode pemberian jasa dan masa jeda AP tetap dihitung jika AP berpindah ke KAP lain?

Perhitungan periode pemberian jasa dan masa jeda melekat kepada AP. Dalam menentukan jumlah tahun pemberian jasa, lamanya hubungan yaitu termasuk periode ketika AP memberikan jasa kepada Pihak di KAP sebelumnya. Contoh: Perusahaan asuransi "MNO" menggunakan jasa AP "A" yang merupakan rekan pada KAP "B" dalam pelaksanaan audit informasi historis tahunan untuk tahun buku 2021, 2022, 2023, dan 2024. Pada tahun 2025, AP "A" berpindah menjadi rekan pada KAP "C". Perusahaan asuransi "MNO" hanya dapat menggunakan jasa AP "A" yang merupakan rekan pada KAP "C" untuk 1 (satu) tahun buku sebelum memasuki masa jeda selama 2 (dua) tahun berturut-turut.

7. Dalam hal Pihak melakukan *merger*, apakah periode pemberian jasa dan masa jeda AP sebelum Pihak melakukan *merger* tetap dihitung?

Periode pemberian jasa dan masa jeda AP sebelum Pihak melakukan *merger* tetap dihitung. Dalam menghitung periode pemberian jasa dan masa jeda AP dari Pihak yang melakukan penggabungan, peleburan, integrasi, dan/atau konversi, perlu mempertimbangkan beberapa hal dalam pemenuhan ketentuan pembatasan penggunaan jasa AP antara lain dengan menilai mayoritas porsi kepemilikan terbesar atau sistem pelaporan keuangan yang digunakan dari hasil *merger*.

8. Apakah hasil penilaian sendiri terhadap pemenuhan pembatasan penggunaan jasa audit dan masa jeda dapat diserahkan oleh KAP kepada Pihak setelah penunjukan dilakukan?

Dokumen hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) dari KAP merupakan salah satu dokumen acuan bagi Pihak dalam menunjuk AP dan KAP untuk melihat kepatuhan AP dan/atau personil KAP terhadap pembatasan penggunaan jasa audit dan masa jeda. Dengan demikian, dokumen dimaksud harus disampaikan oleh KAP kepada Pihak. Penyampaian dokumen dari KAP kepada Pihak dapat disesuaikan dengan proses penunjukan yang berjalan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 12 ayat (1) yaitu dokumen hasil *self-assessment* menjadi salah satu lampiran dalam penyampaian laporan penunjukan AP dan KAP untuk audit atas informasi keuangan historis tahunan yang disampaikan Pihak paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah perjanjian kerja antara Pihak dan KAP ditandatangani.

9. Apabila pada saat audit sedang berjalan, ternyata AP dan/atau KAP tersebut dinyatakan oleh OJK dalam status tidak aktif yang dapat disebabkan oleh AP sedang cuti di Kementerian Keuangan atau terkena sanksi dari OJK, apa yang harus dilakukan oleh Pihak? Apakah Pihak dapat menunjuk AP lain yang berada pada 1 (satu) KAP yang sama?

Pihak wajib menggunakan AP dan KAP yang tercantum dalam daftar AP dan KAP yang aktif di OJK baik saat penunjukan hingga proses pemberian jasa

selesai. Apabila pada saat proses pemberian jasa AP dan/atau KAP yang digunakan dinyatakan oleh OJK tercatat dalam AP dan/atau KAP tidak aktif sementara waktu atau tidak aktif tetap, Pihak harus melakukan penunjukan AP dan/atau KAP pengganti. Penunjukan AP dan/atau KAP pengganti tersebut dapat dilakukan oleh dewan komisaris, dewan pengawas, atau pihak yang melakukan fungsi pengawasan sebagaimana dilakukan oleh dewan komisaris dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit. AP pengganti dapat berasal dari KAP yang sama dengan tetap memperhatikan pengaturan dalam POJK antara lain ketentuan terkait batasan penggunaan jasa audit dan masa jeda serta mekanisme penunjukan AP.

10. Apakah AP masih dapat mengajukan permohonan penghentian pemberian jasa untuk sementara waktu/cuti pada OJK?

POJK AP KAP tidak lagi mengatur mekanisme permohonan penghentian pemberian jasa untuk sementara waktu (cuti) kepada OJK. AP hanya dapat mengajukan permohonan penghentian pemberian jasa untuk sementara waktu pada Kementerian Keuangan. Selanjutnya, OJK akan melakukan pengkinian status AP yang telah disetujui permohonan penghentian pemberian jasa untuk sementara waktunya dari Kementerian Keuangan pada publikasi situs web OJK melalui laporan perubahan data yang disampaikan AP dan/atau KAP kepada OJK atau pengkinian data dari Kementerian Keuangan.